

SKRIPSI

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL
NEGARA YANG TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA
KORUPSI DAN DI KENAKAN SANKSI DIBERHENTIKAN
TIDAK DENGAN HORMAT**

Studi Kasus Putusan No. 90/PLW/2020/PTUN.Mks



Oleh :

**Amelia Anzela Emha
040 2019 0546**

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk
melakukan ujian skripsi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA YANG
TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
DIKENAKAN SANKSI DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

Oleh :

Amelia Anzela Emha

040 2019 0546

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

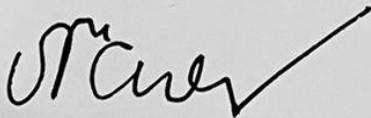
Nama Mahasiswa : Amelia Anzela Emha
Stambuk : 040 2019 0546
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara
Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi
Dan Dikenakan Sanksi Diberhentikan Tidak
Dengan Hormat (Studi Kasus Putusan No.
90/PLW/2020/PTUN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan sebagai persyaratan
dalam ujian skripsi.

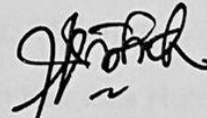
Komisi Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

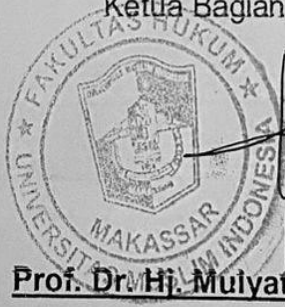
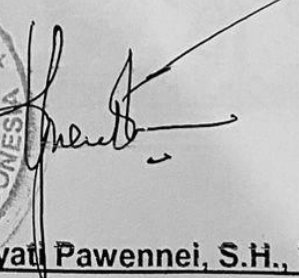


Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H



Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

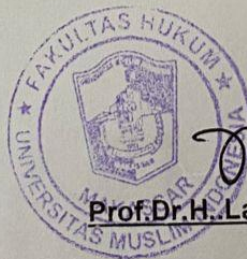
Nama Mahasiswa : **Amelia Anzela Emha**
NIM : **040 2019 0546**
Bagian : **Hukum Pidana**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi/Penelitian : **Penerapan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Dikenakan Sanksi Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (Studi Kasus Putusan No. 90/PLW/2020/PTUN.Mks)**

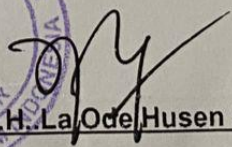
Nomor SK Pembimbing : **0262/H.05/FH-UMI/VII/2022**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 24 Januari 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

PENGESAHAN SKRIPSI

**Penerapan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti
Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Dikenakan Sanksi
Diberhentikan Tidak Dengan Hormat**

Disusun dan diajukan oleh:

Amelia Anzela Emha

04020190546

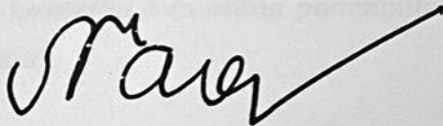
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Rabu, 08 Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, 08 Februari 2023

Panitia Ujian,

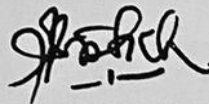
Ketua,

Anggota,



Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.

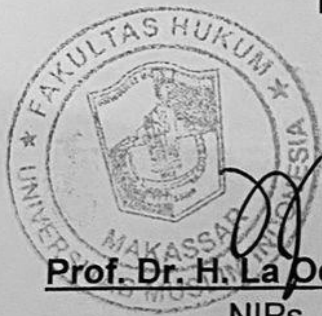
NIPs. 104930584



Dr. Satrih Hasyim S.H., M.H.

NIPs. 196412311991022001

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.

NIPs. 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Amelia Anzela Emha**
NIM : **040 2019 0546**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi/Penelitian : **Penerapan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Dikenakan Sanksi Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (Studi Kasus Putusan No. 90/PLW/2020/PTUN.Mks)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima pencabutan gelar akademik karena perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Februari 2023
Yang menyatakan,



Amelia Anzela Emha

PERSETUJUAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Amelia Anzela Emha
NIM : 040 2019 0546
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Aparatur Sipil
Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak
Pidana Korupsi Dan Dikenakan Sanksi
Diberhentikan Tidak Dengan Hormat (Studi
Kasus Putusan No.
90/PLW/2020/PTUN.Mks)
Nomor SK : 0262/H.05/FH-UMI/VII/2022

Pembimbing

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan
dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H.
(Pembimbing II)
3. Dr. Askari Razak, S.H., M.H.
(Penguji I)
4. Dr. Kamri Ahmad, S.H., M.H.
(Penguji II)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Penerapan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi Dan Dikenakan Sanksi Diberhentikan Tidak Dengan Hormat”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **M. Haris** dan Ibunda tercinta **Hermiati Adil** serta kakak **Sri Widyawati Handayani** dan adek tercinta **Mutia Puji Lestari**, empat malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

1. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr. Nasrullah Arsyad, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. Satrih Hasyim, S.H., M.H. dan selaku dosen pembimbing II.
5. Bapak Dr. Askari Razak, S.H., MH, penguji I, Bapak Dr.Kamri Ahmad, SH., M.Hum penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikiranya dalam proses penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membekali ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Seluruh Karyawan / Staf Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar yang telah membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah .
9. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Nurul Fauziah, Syahdina Regita, Fairuz Ep, Andi Tenri Pada, Nuzul Fajrin, Nurul Bany Umayah.
10. Pimpinan dan Staf di Lokasi KKPH (Kuliah Kerja Profesi Hukum) di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang telah membantu penulis selama KKPH berlangsung;
11. Teruntuk Ahmad Rigan Agachi Ibrahim yang setia membantu, menemani dan menyemangati untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teruntuk Nurhasanah, Sri Hardianti Mannan, Fitrawati Khairunnisa, Indah Puspita, Ardilla Putri, Annisa Asdar, Fasya Dwi, Aulia Asdar, Istiana Akmal, Nurul Syahidah, Taufiq Hidayat yang telah memberikan arahan dan motivasi untuk menyelesaikan studi akhir.
13. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 15 Januari 2023

Amelia Anzela Emha

ABSTRAK

Amelia Anzela Emha (04020190546) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul "Penerapan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terlibat tindak pidana korupsi dan diberhentikan tidak dengan hormat" Di bawah bimbingan Nasrullah Arsyad sebagai Ketua Pembimbing dan Satrih Hasyim Selaku Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penerapan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam no.putusan 90/PLW/2020/PTUN.Mks dan untuk mengetahui kendala dalam pemberhentian tidak dengan hormat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Setelah itu dilengkapi dengan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum.

Hasil Penelitian ini menunjukkan penerapan hukum yang diterima oleh terdakwa masih kurang tepat. karena yang sangat memprihatinkan dalam hal ini negara mengalami kerugian dengan jumlah yang besar dan kendala dalam pemberhentian tidak dengan hormat yaitu belum memperoleh putusan pengadilan dan menunggu hasil uji materi mahkamah konstitusi.

Rekomendasi Penelitian yaitu hakim memberikan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera. Karena menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan PPK lebih tegas untuk menetapkan status ASN yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi atau telah memiliki putusan pengadilan hukum tetap.

Kata kunci : Aparatur Sipil Negara, Tindak Pidana Korupsi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Pengertian Tindak Pidana Para Ahli	10
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	12
B. Tindak Pidana Korupsi	14
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	14
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi	16
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi	23
4. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi	25
C. Aparatur Sipil Negara	31
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara	31
2. Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara	32
3. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara	32
4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara	34
5. Kode Etik Aparatur Sipil Negara	36
6. Sanksi Aparatur Sipil Negara	37
BAB III	39
METODE PENELITIAN	39
A. Tipe Penelitian	39
B. Jenis dan Sumber Data	41
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel	40
E. Teknik Pengumpulan Data	41
F. Analisis Data	42
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN	43

A. Penerapan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang terbukti Tindak Pidana Korupsi dan dikenakan sanksi diberhentikan tidak dengan hormat.	43
1. Posisi Kasus	43
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	44
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	46
4. Amar Putusan	48
5. Analisis Penulis.....	49
B. Kendala dalam penerapan hukum terhadap ASN melakukan tindak pidana korupsi yang diberhentikan tidak dengan hormat.....	55
BAB V	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia jumlah kasus korupsi dari tahun ketahun semakin meningkat terutama pelaku yang terlibat dalam kasus korupsi paling banyak terjerat merupakan Pejabat negara atau biasa disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Kasus korupsi salah satu masalah utama bangsa Indonesia yang berdampak pada masalah lain yaitu ketidakadilan, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan buruknya pelayanan publik sehingga merugikan masyarakat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa korupsi merupakan tindak kecurangan yang menyimpang dari ketentuan berlaku dalam berbagai bidang. Kecurangan tersebut dilakukan demi keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.¹

Hasil penelitian tentang Indeks Persepsi Masyarakat terhadap Profesionalitas dan Rebranding ASN Tahun 2019 yang dilakukan oleh Tim Peneliti UI-CSGAR menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih sering mendapatkan informasi negatif dibandingkan informasi positif.² Adapun berita negatif yang paling sering didengar masyarakat mengenai ASN adalah KKN/Pungli, tidak disiplin, penyalahgunaan wewenang, tidak profesional, kinerja rendah, dan lainnya. Sementara itu, untuk berita positif, yang paling sering didengar oleh masyarakat yaitu mengenai

¹ Syahroni, Maharso, dan Tomy Sujarwady. (2018). *Korupsi, Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 9.

² Yanto Suharto, Fariyah Sulasih. (2021). *Menjadi ASN ber-karakter dalam bingkai aneka*. Malang: Media Nusa Creative, hlm. 2.

kinerja ASN, pembukaan lowongan ASN, gaji, tunjangan dan fasilitas yang mendukung, dan prestasi ASN.

ASN secara profesional memiliki kemampuan sebagai pelayan masyarakat salah satunya yaitu anti korupsi. Pembentukan karakter anti korupsi dilakukan melalui pembelajaran membangun kesadaran anti korupsi dan sistem integritas melalui proses internalisasi nilai-nilai dasar antikorupsi. Pendalaman pemahaman tentang anti korupsi diperkaya dengan lima substansi yaitu; sadar anti korupsi; semakin jauh dari korupsi; membangun sistem integritas; pembiasaan nilai nilai dasar anti korupsi; dan studi kasus Anti Korupsi yang bertujuan mengaktualisasi sikap dan perilaku yang amanah jujur dan mampu mencegah terjadinya korupsi di lingkungannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat, "Perbuatan sebagaimana yang dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi". Pasal 2 ayat (1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. PNS yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus mendapat sanksi yang tegas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Apabila perkaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incracht*), PNS tersebut harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Hal ini tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, serta Pasal

250 huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, antara lain dinyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum. Pemberhentian tersebut ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.³

Adapun kasus yang ditemui di daerah Kabupaten Sinjai terkait ASN yang melakukan tindak pidana korupsi kemudian menjalani proses hukum karena terlibat kasus penyalahgunaan dana pembangunan jalan trotoar. Hal ini terdapat dalam putusan 47/PID.SUS/TPK/2014/PN.MKS. Terkait permasalahan korupsi ini, Pemerintah bukan diam saja, tetapi telah berupaya maksimal dalam melawan tindak pidana korupsi. Upaya ini terlihat lahirnya Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, tanggal 21 Maret 2014. Sebagai tindak lanjut upaya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012 tersebut, menyatakan bahwa strategi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Visi jangka panjang (2012-2025) adalah

³ Arfiani Haryanti. (2019). *Korupsi Pegawai Negeri Sipil : Akibat upaya dan penanggulangannya*. draft-policy-brief-tipikor.pdf (bkn.go.id). Diakses pada tanggal 28 Juli 2022.

“terwujudnya kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi dengan didukung nilai budaya yang berintegritas”. Adapun untuk jangka menengah (2012-2014) adalah “terwujudnya tata pemerintahan yang bersih dari korupsi dengan didukung kapasitas pencegahan dan penindakan serta nilai budaya yang berintegritas”. Visi jangka panjang dan menengah itu akan diwujudkan dalam segenap ranah, baik di pemerintahan dalam arti luas, masyarakat sipil, hingga dunia usaha.⁴

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka dalam Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, tertanggal 21 Maret 2014, telah dirancang enam strategi untuk Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014, yaitu; pencegahan; penegakan hukum; harmonisasi peraturan perundang undangan; kerja sama internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor; pendidikan dan budaya antikorupsi; dan mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi bukan perkara mudah tapi memerlukan kesungguhan aparat penegak hukum terkait dan penyelenggaraan negara untuk bertindak secara profesional, integritas kepribadian, dan disiplin yang tinggi serta penghayatan terhadap aturan yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Tren dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini adalah tidak hanya dapat mempidanakan para pelaku, tetapi juga harus dapat menyelamatkan dan

⁴ Muhammad Yusni. (2019). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Jawa Timur: Airlangga University Press, hlm. 12.

memulihkan kerugian keuangan negara. Pendekatan *follow the suspect* yang kerap kali dikedepankan dalam proses penanganan perkara, hendaknya diikuti pula dengan pendekatan *follow the money* dan pendekatan *follow the asset*. bahwa salah satu unsur delik dalam perkara tindak pidana korupsi adalah adanya unsur kerugian keuangan negara. Untuk itu, perlu dilakukan perhitungan guna memastikan nilai kerugian keuangan yang diderita oleh negara.

Pemberantasan kasus-kasus korupsi yang berskala besar tidak akan pernah ada habisnya jika dilingkungan masyarakat masih terdapat kasus-kasus korupsi kecil yang sering diabaikan karena kurangnya integritas. Dalam kehidupan sehari-hari korupsi hampir terjadi setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat seperti mengurus administrasi sampai proyek pengadaan barang. Kebiasaan perilaku koruptif berlangsung karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan mampu memberikan pengetahuan tentang korupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi sehingga menimbulkan karakter anti korupsi dan menjadi agen perubahan ditengah kehidupan bermasyarakat. Dengan memberikan pemahaman tentang bentuk dan jenis korupsi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang diharapkan masyarakat mampu mencegah seseorang untuk tidak melakukan tindakan korupsi.⁵

⁵ Hengki Mangiring Parulian Simarmata, dkk. (2020). *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis, hlm. 11.

Persoalan mengenai pemidanaan khususnya pemidanaan terhadap perbuatan korupsi sekiranya perlu diperhatikan dari aspek hukum islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan ayat dan hadis yang mengatur masalah khianat ini menjadi dasar hukum korupsi dan *ghulul* diartikan sebagai perbuatan korupsi. Perbuatan ini dihukumi haram dan pemerintah maupun masyarakat, khususnya umat Islam, wajib menjauhi dan memberantasnya, namun tidak menjelaskan sanksi hukumnya. Adapun salah satu ayat Al-Quran yang memberi isyarat agar umat manusia utamany umat islam tidak melakukan tindak pidana korupsi

Sebagaimana Dalam surah Al-Baqarah ayat 188 Allah berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْنُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁶

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk meneliti tentang Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Oleh karna itu penulis memilih judul “Penerapan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi dan dikenakan sanksi dibehentikan tidak dengan hormat”.

⁶ Ade Mahmud. (2020). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 21.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan hukum terhadap ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi?
- b. Apakah yang menjadi kendala dalam pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pemberhentian tidak dengan hormat bagi ASN yang melakukan tindak pidana korupsi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan Ilmu pengetahuan di bidang hukum.
2. Manfaat Praktis Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :
 - a. Peneliti
 - 1) Menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menuntut ilmu di bangku perkuliahan.

- 2) Menambah wawasan peneliti mengenai aplikasi hukum dalam kasus Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Manfaat bagi peneliti adalah untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

b. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui tentang Tindak Pidana Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara yang dikenakan sanksi dan diberhentikan tidak dengan hormat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan

pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan criminal.⁷

2. Pengertian Tindak Pidana Para Ahli

- a. Menurut Simons, tindak pidana atau *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.⁸
- c. Menurut Bambang Poernomo menyatakan bahwa tindak pidana atau biasa disebut *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- d. Menurut Roeslan Saleh Ia mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ataupun ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

⁷ Erdianto Effendi. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 97.

⁸ Adami Chazawi. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 72.

- e. Moeljatno menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asalkan dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu
- f. Menurut Teguh Prasetyo Ia mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- g. Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁹

⁹ Unknown, (2017), Tindak Pidana, <https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>, Diakses 8 Agustus 2022. Pukul 22:23 WIB.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik

seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana

sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.¹⁰

B. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Untuk membahas tentang pengertian dari korupsi dapat ditinjau dari tiga sudut pandang, yaitu sudut pandang terminologis, sudut pandang normatif dan sudut pandang instrumen inter-nasional.

a. Terminologis

Menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin, *Corruptio* yang berarti busuk. Dari satu kata ini kemudian diturunkan ke dalam beberapa bahasa di dunia *Corruptio*, *Corruptus*, *Corruption*, *Coruptie*, *Korupsi*. Apakah ada kaitannya antara kata "busuk" dengan tindak pidana korupsi yang dikenal saat ini. Kata "busuk" ini mengacu pada kondisi di Italia pada saat itu, dimana kebiasaan untuk menimbun barang agar dapat dijual lagi dengan harga yang mahal dikemudian hari ternyata barang yang ditimbun justru busuk dan tidak dapat dipergunakan. Berasal dari kebiasaan ini, maka menimbun barang secara tidak semestinya merupakan cikal bakal munculnya tindakan korupsi di masa yang akan datang.

b. Normatif

Secara normatif, di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak terdapat pengertian secara khusus tentang korupsi. Pada umumnya, dalam Pasal 1 peraturan perundang-undangan terdapat

¹⁰ Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka, hlm. 69.

ketentuan umum yang berisi tentang pengertian-pengertian, akan tetapi tidak bagi undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 2 ayat (2) terdapat kalimat, "Perbuatan sebagai-mana dimaksud di dalam ayat (1) merupakan tindak pidana korupsi". Pasal 2 ayat (1) adalah salah satu jenis tindak pidana korupsi yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merujuk pada pengertian tersebut, maka tindak pidana korupsi secara normatif adalah perbuatan memperkaya diri yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹

c. Instrumen Internasional

Menurut Konvensi Merida 2003, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merekomendasi-kan setiap negara yang meratifikasi konvensi ini untuk mengkriminalisasi perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:¹²

1. Bribery of national public official (suap dalam pejabat negara);
2. Bribery of foreign public official and Official of Public International Organizations (suap dalam pejabat luar negeri dan organisasi internasional);
3. Embezzlement (penggelapan);

¹¹ Tolib Effendi. (2019). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, hlm. 6.

¹² Ibid

4. Missappropriation or other diversion of property by a public official (penyalahgunaan barang atau bentuk penyimpangan lainnya oleh pejabat publik);
5. Trading in Influence (jual beli pengaruh);
6. Illicit enrichment (memperkaya diri sendiri);
7. Bribery in Private Sectors (suap dalam sektor swasta);
8. Embezzlement of property in the private sector (penggelapan barang dalam sektor swasta).

2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam berbagai bentuk mencakup pemerasan, penyuapan dan gratifikasi pada dasarnya telah terjadi sejak lama dengan pelaku mulai dari pejabat negara sampai pegawai yang paling rendah. Korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan (habit) yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah, suap, pemberian fasilitas tertentu ataupun yang lain dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi yang nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah sebagai berikut (Kemendikbud, 2011):

a. Keuangan Negara

1. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain.

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

b. Penyuapan

1. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya.
2. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah/ janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
3. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang berhubungan dengan kewajibannya
4. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

5. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara
 6. Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
- c. Penggelapan dalam jabatan
1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut
 2. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
 3. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jabatannya

4. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tertentu
5. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut

d. Pemerasan

1. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri
2. Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang lain atau kas umum tersebut

mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang

e. Perbuatan Curang

1. Pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang sehingga membahayakan keamanan orang atau keselamatan Negara dalam keadaan perang.
2. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang
3. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.¹³

f. Benturan Kepentingan Dalam Jabatan

Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

¹³ Ibid

g. Gratifikasi

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya.¹⁴

Jenis korupsi yang lebih operasional juga diklasifikasikan oleh tokoh reformasi, M. Amien Rais yang menyatakan sedikitnya ada empat jenis korupsi, yaitu (Anwar, 2006:18):¹⁵

1. Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
2. Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
3. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
4. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

Diantara model-model korupsi yang sering terjadi secara praktis adalah pungutan liar, penyuapan, pemerasan, penggelapan, penyelundupan, pemberian (hadiah atau hibah) yang berkaitan dengan jabatan atau profesi seseorang.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid, hlm. 10.

Jeremy Pope (2007: xxvi) mengutip dari Gerald E. Caiden dalam *Toward a General Theory of Official Corruption* menguraikan secara rinci bentuk-bentuk korupsi yang umum dikenal, yaitu:

1. Berkhianat, subversif, transaksi luar negeri ilegal, penyelundupan.
2. Penggelapan barang milik lembaga, swastanisasi anggaran pemerintah, menipu dan mencuri.
3. Penggunaan uang yang tidak tepat, pemalsuan dokumen dan penggelapan uang, mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, menyalahgunakan dana.
4. Penyalahgunaan wewenang, intimidasi, menyiksa, penganiayaan, memberi ampun dan grasi tidak pada tempatnya.
5. Menipu dan mengecoh, memberi kesan yang salah, mencurangi dan memperdaya, memeras.
6. Mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan secara tidak sah, menjebak.
7. Tidak menjalankan tugas, desersi, hidup menempel pada orang lain seperti benalu.
8. Penyuapan dan penyogokan, memeras, mengutip pungutan, meminta komisi.
9. Menjegal pemilihan umum, memalsukan kartu suara, membagi-bagi wilayah pemilihan umum agar bisa unggul.
10. Menggunakan informasi internal dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi; membuat laporan palsu.

11. Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah, dan surat izin pemerintah.
12. Manipulasi peraturan, pembelian barang persediaan, kontrak, dan pinjaman uang.
13. Menghindari pajak, meraih laba berlebih-lebihan.
14. Menjual pengaruh, menawarkan jasa perantara, konflik kepentingan.
15. Menerima hadiah, uang jasa, uang pelicin dan hiburan, perjalanan yang tidak pada tempatnya.
16. Berhubungan dengan organisasi kejahatan, operasi pasar gelap.
17. Perkoncian, menutupi kejahatan.
18. Memata-matai secara tidak sah, menyalahgunakan telekomunikasi dan pos.
19. Menyalahgunakan stempel dan kertas surat kantor, rumah jabatan, dan hak istimewa jabatan.¹⁶

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

Berikut ini unsur-unsur tindak pidana korupsi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1)
 - 1) Setiap Orang
 - 2) Melawan Hukum
 - 3) Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
 - 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

¹⁶ Tri Karyanti, Yani Prihati & Sinta Tridian Galih. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 6.

5) Dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

b. Pasal 2 ayat (2)

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

c. Pasal 3

- 1) Setiap Orang
- 2) Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
- 4) Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
- 5) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

d. Pasal 4

Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 dan pasal 3.¹⁷

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dari segi hukum, adalah:

¹⁷ Ruslan Renggong. (2013). *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jakarta: Agra Madina Mulia, hlm. 66.

- 1) Perbuatan melawan hukum.
- 2) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana.
- 3) Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi
- 4) Merugikan keuangan negara atau perekonomian
- 5) Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan)
- 6) Penggelapan dalam jabatan¹⁸

4. Sebab dan Akibat Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal pelaku-pelaku korupsi, juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Berikut ini adalah aspek-aspek penyebab seseorang berbuat Korupsi.

Menurut Sarlito W. Sarwono dalam berita yang ditulis oleh Masyarakat Transparansi Indonesia, tidak ada jawaban yang persis, tetapi ada dua hal yang jelas, yakni :

- a. Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya),
- b. Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman, adanya kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).¹⁹

Andi Hamzah dalam disertasinya menginventarisasikan beberapa penyebab korupsi, yakni :

¹⁸ Moeljatno . *Op., Cit*, halaman 20.

¹⁹ Yasmirah Mandasari Saragih. *Pengendalian Tindak Pidana Korupsi*

1. Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat;
2. Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi;
3. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien, yang memberikan peluang orang untuk korupsi;
4. Modernisasi pengembangbiakan korupsi.²⁰

Analisa yang lebih detail lagi tentang penyebab korupsi diutarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam bukunya berjudul "Strategi Pemberantasan Korupsi," antara lain :²¹

1) Aspek Individu Pelaku

a. Sifat tamak manusia

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan karena orangnya miskin atau penghasilan tak cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cukup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada pelaku semacam itu datang dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus.

b. Moral yang kurang kuat

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak yang lain yang memberi kesempatan untuk itu.

²⁰ Ibid

²¹ Ibid

c. Penghasilan yang kurang mencukupi

Penghasilan seorang pegawai dari suatu pekerjaan selayaknya memenuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bila segala upaya dilakukan ternyata sulit didapatkan, keadaan semacam ini yang akan memberi peluang besar untuk melakukan tindak korupsi, baik itu korupsi waktu, tenaga, pikiran dalam arti semua curahan peluang itu untuk keperluan di luar pekerjaan yang seharusnya.

d. Kebutuhan hidup yang mendesak

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi.

e. Gaya hidup yang konsumtif

Kehidupan di kota-kota besar acap kali mendorong gaya hidup seseorang konsumtif. Perilaku konsumtif semacam ini bila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai akan membuka peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah dengan korupsi.

f. Malas atau tidak mau kerja

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias malas bekerja. Sifat semacam ini akan

potensial melakukan tindakan apapun dengan cara-cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan korupsi.

g. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang tentu akan melarang tindak korupsi dalam bentuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjukkan bila korupsi masih berjalan subur di tengah masyarakat. Situasi paradok ini menandakan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupan.

2) Aspek Organisasi

a. Kurang adanya sikap keteladanan pimpinan

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal maupun informal mempunyai pengaruh penting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bisa memberi keteladanan yang baik di hadapan bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahannya akan mengambil kesempatan yang sama dengan atasannya.

b. Tidak adanya kultur organisasi yang benar

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur organisasi tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan berbagai situasi tidak kondusif mewarnai kehidupan organisasi. Pada posisi demikian perbuatan negatif, seperti korupsi memiliki peluang untuk terjadi.

- c. Sistem akuntabilitas yang benar di instansi pemerintah yang kurang memadai

Pada institusi pemerintahan umumnya belum merumuskan dengan jelas visi dan misi yang diembannya dan juga belum merumuskan dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai dalam periode tertentu guna mencapai misi tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pemerintah sulit dilakukan penilaian apakah instansi tersebut berhasil mencapai sasarnya atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurangnya perhatian pada efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki. Keadaan ini memunculkan situasi organisasi yang kondusif untuk praktik korupsi.

- d. Kelemahan sistem pengendalian manajemen

Pengendalian manajemen merupakan salah satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/lemah pengendalian manajemen sebuah organisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

- e. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasi

Pada umumnya jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk.

3) Aspek Tempat Individu dan Organisasi Berada

- a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat setempat. Misalnya, masyarakat

menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan.

- b. Masyarakat kurang menyadari sebagai korban utama korupsi
Masyarakat masih kurang menyadari bila yang paling dirugikan dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan masyarakat umum yang rugi oleh korupsi itu adalah negara. Padahal bila negara rugi, yang rugi adalah masyarakat juga karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang karena dikorupsi.
- c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Setiap korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari.
- d. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif
Pada umumnya masyarakat berpandangan masalah korupsi itu tanggung jawab pemerintah. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya.
- e. Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik yang hanya menguntungkan kroni penguasa, kualitas peraturan yang kurang

memadai, peraturan yang kurang disosialisasikan, sanksi yang terlalu ringan, penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undangan

C. Aparatur Sipil Negara

1. Pengertian Aparatur Sipil Negara

Membahas tentang Aparatur Sipil Negara tidak terlepas dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Aparatur Sipil Negara adalah sebuah bentuk profesi yang merupakan penyelenggara tugas-tugas negara yang terdapat dalam seluruh aspek pemerintahan. Pelaksanaan kegiatan administrasi negara dilaksanakan oleh Apratur Sipil Negara sebagai sumber daya manusia penggerak birokrasi. Oleh karena itu pengelolaan aparatur sipil negara sangat penting untuk dilakukan salah satunya untuk mewujudkan reformasi birokrasi. Sebagai aparatur sipil negara sudah menjadi kewajibannya untuk terus mengasah keahlian, mengelola kemampuan dirinya, dan megembangkan potensi diri untuk dapat bersaing dalam organisasi serta dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya.²²

Salah satu pakar ahli juga berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Neger Sipil. A. W. Widjaja mendefinisikan pegawai sebagai tenaga kerja manusia yang memberikan segenap mental

²² Muhammad Miftah Farid, Muh. Jamal Amin, Burhanudin. Analisis Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bontang. eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 7, Nomor 1, 2019. Hal, 3224

dan pikirannya dalam melaksanakan tugas negara oleh karena itu dalam mencapai tujuannya dibutuhkan kerja sama yang maksimal.²³

2. Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara.

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

PNS sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ASN.

Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik," bunyi Pasal 8 dan Pasal 9 Ayat 1 dan 2 UU No. 5 tahun 2014

3. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 yang diatur dalam UU RI No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- a. pelaksana kebijakan publik;

²³ A. W. Widjaja, 2006, Administrasi Kepegawaian, (Jakarta: Rajawali). Hal 113

- b. pelayan publik; dan
- c. perekat dan pemersatu bangsa.²⁴

Pegawai ASN bertugas:

- a. melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁵

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.²⁶

Pegawai Negeri adalah aparat Pemerintah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat disebut tugas pemerintah secara umum. Sesuai dengan itu, maka tidaklah salah kalau dikatakan pegawai negeri mempunyai tugas “melayani kepentingan umum” (public service) karena itu pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban

²⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab IV Fungsi, Tugas, dan Peran Pasal 10

²⁵ Ibid

²⁶ Ibid

Pegawai Negeri langsung menyangkut kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah atau negara maupun warga negara.

Dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan bahwa, pegawai Aparatur Sipil Negara bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan pertauturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
- c. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mengenai kewajiban ASN, tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa, Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai: Pelaksana kebijakan publik, Pelayanan publik, Perekat dan pemersatu bangsa.²⁷

4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

PNS berhak memperoleh:

- a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. cuti;

²⁷ Situmorang, Op.Cit., hlm. 32.

- c. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. perlindungan; dan
- e. pengembangan kompetensi.²⁸

Selanjutnya yang diatur dalam Pasal 23 yang diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

Pegawai ASN wajib:

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

²⁸ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Op.Cit., hlm. 9.

5. Kode Etik Aparatur Sipil Negara

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 yang diatur dalam Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:²⁹

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;

²⁹ Ibid, hlm. 1.

- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

6. Sanksi Aparatur Sipil Negara

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu :

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1. peringatan;
- 2. teguran;
- 3. perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan/atau pengembalian pembayaran;
- 4. hukuman disiplin untuk Pejabat yang Berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- 5. sanksi untuk Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:

- a. Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN, terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
- b. Menteri terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang, dan terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Empiris yaitu penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dilapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya diruang lingkup masyarakat. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat, yang memfokuskan pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah dan larangan. Sedangkan Penelitian Yuridis ialah penelitian Hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian Yuridis melakukan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian di instansi Pengadilan Negeri Makassar dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)³⁰ Sinjai Alasan penulis

³⁰ Untuk selanjutnya disebut dengan BKPSDM

melakukan penelitian dilokasi tersebut dikarenakan menemukan permasalahan sesuai dengan judul. Selain itu peneliti menemukan narasumber atau informasi yang tepat dan bisa memenuhi data penelitian secara muda dan transparan. Peneliti juga dapat pastikan bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Pengambilan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sabagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut,

Maka sampel wawancara yang dipilih adalah:

1. Royke Harold Inkiriwang, S.H.
2. Arman Nawir, S. Kom

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di gunakan untuk menjangring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap Pegawai Instansi BKPSDM dan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Makassar

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang di kumpulkan. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan terhadap bahan bahan hukum.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

- a. Wawancara Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan

yang sudah diambil sebagai sampel dari seorang hakim dan salah satu pegawai instansi BKPSDM

b. Kemudian setelah wawancara di dukung dengan bahan-bahan hukum.

Data-data tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
3. Literatur-literatur

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip, dan dilengkapi dengan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Terlibat

Tindak Pidana Korupsi.

1. Posisi Kasus

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan 90/PLW/2020/PTUN.Mks, Atas nama terdakwa Agus Zainal. Terbukti melakukan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembuatan Ruas Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

Bahwa berdasarkan hal tersebut penyidik selaku Termohon telah melakukan serangkaian kegiatan sehingga dalam pelaksanaannya telah menemukan lebih dari 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Adapun alat bukti sah yang telah ditemukan oleh Termohon selaku penyidik ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

adapun keterangan saksi tersebut, antara lain :

1. ASNAWI ABDULLAH, ST;
2. KAMARUDDIN, ST;
3. UMAR ST. bin PERAK;
4. SOFYAN;
5. WENI AKTAVIANI;
6. LUKMAN;
7. ANDI SYARIFUDDIN;
8. ANDI FATMAWATI ANWAR;
9. NURSYARIF NUR;
10. RUSTAN EFENDI, ST;
11. Ir. ISHAK;

Selain daripada keterangan saksi tersebut, adapun keterangan Ahli dari Persatuan insinyur Indonesia (PII) dan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai yaitu :

1. Ir. H. MUCHTAR GANI, MS.,IPM. (PII);
2. H. PATMANG, S.Pd. (Inspektorat Daerah Kab. Sinjai);

Selanjutnya adapun alat bukti surat Terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA.2018, yang telah disita oleh Termohon

berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan Ketua PN. Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar, yakni :

1. Laporan Analisa dan Evaluasi Pekerjaan jasa konstruksi pemerintah kabupaten Sinjai Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang Tahun Anggaran 2018 oleh Persatuan Insinyur Indonesia (PII);

2. Laporan Hasil Audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi dugaan penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, Nomor: 700/03- 115/Itda/2020 tanggal 09 Juli 2020. (dokumen terlampir);

Selanjutnya adapun alat bukti Petunjuk terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA.2018, ialah adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Ahli, dan Surat yang telah disita oleh Termohon;

(Saksi poin 1 sampai dengan poin 11 telah diambil keterangannya sebagai saksi dan di dimasukkan didalam berkas perkara atas nama: AGUS ZAINAL dan hal tersebut telah sesuai dengan pasal 184 KUHAP) (dokumen terlampir) Selain itu perkara atas nama Tersangka AGUS ZAINAL selaku Pemohon merupakan perkara splitzing atas perkara tipikor atas nama SOFYAN yang saat ini telah memasuki tahap yang sama dengan Pemohon yakni tahap penyidikan, dimana berdasarkan Pasal 184 huruf d KUHAP telah disebutkan bahwa Petunjuk merupakan salah satu Alat Bukti yang sah dimana Tersangka selaku Pemohon telah terlibat aktif dalam Proses pelaksanaan realisasi kontrak pembuatan trotoar ruas jalan persatuan raya kecamatan Sinjai Utara TA. 2018, sehingga atas dasar tersebut maka Termohon sebelum menerbitkan Surat Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon AGUS ZAINAL Nomor: R-948/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai Nomor: Print-338/P.4.31/Fd.1/07/2020 tanggal 15 Juli 2020 juga telah melakukan ekspose / gelar perkara tanggal 15 Juli 2020. (dokumen terlampir);

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

1. PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS ZAINAL ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PU-PR) Kabupaten Sinjai Ir. H. ISHAK perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai TA 2018, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SOFYAN (Terdakwa yang diajukan dengan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Persatuan Raya Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu Dengan Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:---

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

2. SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa AGUS ZAINAL ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Dinas PU-PR) Kabupaten Sinjai Ir. H. ISHAK perihal Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai TA 2018, bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SOFYAN (Terdakwa yang diajukan dengan penuntutan terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Juli Tahun 2018 sampai dengan bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Persatuan Raya Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar di Makassar, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan itu Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi, Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pembangunan Trotoar Jalan Persatuan Raya Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Nomor : 700/03.115/Itda/2020 Tanggal : 09 Juli 2020 Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai jumlah kerugian negara/daerah yang sebesar Rp.296.138.389,83 (dua ratus sembilan puluh enam juta seratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh tiga rupiah) terdapat pajak yang sudah disetor ke Kas Negara berupa PPN sebesar Rp.26.921.671,80 (dua puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh satu koma delapan puluh rupiah) dan PPh 4 sebesar Rp 5.384.334,36 (lima juta tiga ratus delapan puluh empat

ribu tiga ratus tiga puluh empat koma tiga puluh enam rupiah) namun sudah ada pengembalian atas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai sebesar Rp.105.424.400,00 (seratus lima juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) ke kas daerah kabupaten sinjai yang disetor oleh AGUS ZAINAL tanggal 4 Nopember 2019, sehingga masih terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp.158.407.983,67 (seratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tiga koma enam puluh tujuh rupiah) yang belum terpulihkan.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menyatakan AGUS ZAINAL, ST. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.

Menyatakan AGUS ZAINAL, ST. telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah “secara bersama-sama yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Subsidiir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menjatuhkan pidana terhadap AGUS ZAINAL, ST.. berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan agar Terdakwa Membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Ratus juta rupiah) Subsider 3 (Tiga) bulan kurungan.

Menghukum pula Terdakwa AGUS ZAINAL, ST., dengan membayar uang pengganti sebesar Rp.79.203.991,8 (Tujuh Puluh Sembilan Juta

Dua Ratus Tiga Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah Koma Delapan), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun.

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) Eksamplar Asli Dokumen Surat Perintah Kerja Kegiatan Pembangunan Trotoar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2018 Nomor : 02/SPK/PT-PLSP/PUPR/VII/2018 Tanggal 09 Juli 2018;

1 (satu) Eksamplar Asli Dokumen Surat Perjanjian (Kontrak) Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun 2018 nomor : 03/Kontrak/PT.PLSP/PUPR /VII/2018 Tanggal 11 Juli 2018;

1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Teknik Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya

1 (satu) Eksamplar Fotocopy Instruksi Kerja CV. Magello Reso Consulindo nomor : 001/SIK_PT.PLSP.PUPR/MRC/VIII/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 ;

1 (satu) Eksamplar Fotocopy Dokumen Gambar Kerja Kegiatan Pembangunan Trotoar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai T. A. 2018 ;

2 (Dua) Eksamplar Fotocopy Daftar Harga Bahan Bangunan dan Upah Kerja Tahun Anggaran 2018;

1 (satu) Eksamplar Asli Teguran dari CV. Magello Reso Consulindo Kepada CV. Rasya Athaya nomor : 01/ST/MRC-KPT-SJI/XII/2018 Tanggal 30 November 2018 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy Peraturan Daerah Kab. Sinjai No. 6 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Tanggal 27 Desember 2016 ;

1 (satu) rangkap Fotocopy dokumen Surat Perjanjian Konstruksi Paket Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2018 CV. Rasya Athaya nomor : 03/Kontrak/PT.PLSP/PUPR/VII/2018 Tanggal 11 Juli 2018 ;

1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Muthual Check MC-100 Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Pelaksana CV. Rasya Athaya di Verifikasi Tanggal 31 Desember 2018 ;

1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Kerangka Acuan Kerja Pekerjaan Teknik Pembangunan Trotoar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai, CV. Bias Monarchy Konsultan ;

2 (Dua) Rangkap Fotocopy As Build Drawing Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Kontraktor Pelaksana CV. Rasya Athaya di Verifikasi Tanggal 31 Desember 2018 ;

1 (satu) Eksamplar Foto copy Dokumen keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai Tahun Anggaran 2018 pada Tanggal 02 Januari 2018.

1 (satu) Eksamplar Asli Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Oleh CV. Rasya Athaya Tahun Anggaran 2019 Inspektorat Daerah Nomor : 700/03.149/Itda/2019 Tanggal 07 November 2019 ;

1 (satu) Eksamplar Fotocopy Change Contract Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya 2018 Kontraktor Pelaksana CV. Rasya Athaya.

1 (satu) Lembar Asli Bukti Slip Setoran Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pek. Pembangunan Trotoar Ruas Jl. Persatuan Raya T.A. 2018 Sebesar Rp. 105. 424. 400 pada tanggal 04 November 2019

1 (satu) Eksamplar Asli Laporan Hasil Pemeriksaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Oleh CV. Rasya Athaya T. A. 2019 Nomor : 700/03.149/Itda/2019 tanggal 07 November 2019.

1 (satu) Eksamplar Asli Akta CV. Rasya Athaya Akta Tanggal 03 Desember 2014 Nomor 02 Notaris – PPAT Di Sinjai SK Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 12-XI-1998 Tanggal 27 Juli 1998

1 (satu) Eksamplar Fotocopy Change Contract Order (CCO) Pekerjaan Pembangunan Trotoar Ruas Jalan Persatuan Raya Kontraktor Pelaksana CV. Rasya Athaya Nomor SPK 03/KONTRAK/PT-PSLP/PUPR/VII/2018 Tahun Anggaran 2018.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

4. Amar Putusan

M E N G A D I L I :

Menyatakan Terdakwa Agus Zainal, ST, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;

Menyatakan Terdakwa Agus Zainal, ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp79.203.991,8 (tujuh puluh sembilan juta dua ratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (Satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan.

5. Analisis Penulis

Berdasarkan perkara Putusan No. 71/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks yang memutuskan menyatakan bahwa terdakwa Agus Zainal terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Melanggar pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Adapun unsur dalam pasal tersebut yaitu :

1. Setiap orang, adalah terdakwa Agus Zainal yang dengan jabatan dan kedudukannya sebagai Pejabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota telah tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana. haruslah berhubungan dengan pemangku jabatan atau kedudukan. Bahwa identitas terdakwa dalam dakwaan tersebut ternyata dibenarkan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum tanggal Rabu, 19 Mei 2021

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, kata “dengan tujuan” mengandung makna walaupun perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum terlaksana, sudah dapat memenuhi unsur ini karena yang diisaratkan atau ditekankan dalam unsur delik yaitu ada tujuan yang dimaksud. Lebih jauh lagi, berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dibenarkan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Dana Pembangunan trotoar. Setelah melihat rangkaian kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, maka Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa dengan jelas berkeinginan memperkaya diri sendiri dan korporasi.

3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, bahwa seseorang telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki untuk tujuan lain dari

maksud diberikan kewenangannya tersebut. Oleh karena itu, terdakwa Agus Zainal. telah dengan sengaja menyalahgunakan kewenangan untuk tujuan lain selain dari tujuan dan maksud dari jabatan yang dimilikinya yaitu penyalahgunaan dana pembangunan trotoar sehingga anggaran yang seharusnya diperuntukan untuk pembangunan dipalsukan demi memperkaya diri sendiri atau korporasi. yang telah terbukti di dalam fakta persidangan baik dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri. Penyalahgunaan jabatan atau kedudukan yang ada pada diri pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan tujuan terdakwa Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999.

4. Dapat merugikan negara atau perekonomian negara, dalam hal ini pertimbangan hukum yang berdasarkan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa akibat dari penyalahgunaan dana pembangunan trotoar jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai Tahun 2018, Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 255.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terpenuhinya unsur dalam perkara tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Zainal berupa pidana penjara selama 1 (satu) dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan sebagai tahanan kota dan denda sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana pada terdakwa menggunakan pertimbangan yuridis dan non yuridis. Sebagaimana yang dimaksud yaitu:

1. Dasar Pertimbangan Yuridis

Didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang–Undang sebagai hal yang dimuat dalam putusan dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang–barang bukti, dan pasal–pasal dalam hukum pidana. Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Dalam menetapkan sanksi maka seorang hakim juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan sesuai dalam nilai etika Islam yang telah digariskan oleh Alquran sebagai pertimbangan dalam menjalani profesinya. Dan memperhatikan Pasal 5 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dengan jelas menyatakan "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." Pasal ini memberikan makna bahwa setiap putusan-putusan hakim harus mencerminkan keadilan dalam masyarakat. Hal ini juga diperjelas dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selain itu pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana yang dituangkan di dalam tuntutan pidananya, menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Menurut Pasal 197 huruf f KUHP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pidana adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana. menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili." Dengan maksud apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa melakukan perbuatan seperti dalam Pasal yang didakwakan kepadanya. Dalam hal ini sudah sesuai dengan aturan dalam perundang-perundangan yang telah diatur dan pidana penjara selama 1 tahun mengingat dalam Pasal tersebut ancaman pidana

paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Sehingga ditetapkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)".

2. Dasar Pertimbangan Non Yuridis

Didasarkan pada aspek non hukum yang tidak diatur dalam undang-undang melainkan diluar undang-undang. Pertimbangan non yuridis didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap yaitu:

- a. Latar belakang terdakwa
- b. Akibat perbuatan terdakwa
- c. Kondisi terdakwa
- d. Keadaan sosial ekonomi terdakwa
- e. Faktor agama terdakwa

Dan hal-hal yang meringankan terdakwa atas kesalahannya yaitu:

- a. Terdakwa terus terang, mengakui perbuatannya
- b. Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Sehingga dapat dilihat dari Peran atau Kedudukan Terdakwa yaitu pada saat melakukan terdakwa bekerja sama dengan pihak lain dan terdakwa juga belum pernah dihukum atau belum pernah melakukan tindak pidana. Sehingga menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan dengan analisis pertimbangan yuridis menurut penulis tidak adil rasanya dengan hukuman yang diterima oleh terdakwa. Dikarenakan telah merugikan keuangan negara. Seharusnya pada saat memberikan pertimbangan dapat lebih menganalisis dan menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang seadil-adilnya. Tetapi dalam pertimbangan non yuridis telah sesuai dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum. Sehingga telah sesuai dengan faktor-faktor pertimbangan non yuridis, namun dalam memberikan hukuman masih rendah.

Kemudian yang bersangkutan juga harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan pasal 87 ayat 4 UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu setiap PNS yang melakukan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yakni kejahatan luar biasa seperti tindak pidana korupsi, terorisme, dan penggunaan narkoba, maka dapat diberhentikan secara tak hormat.

B. Kendala dalam Pemberhentian Tidak Hormat terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Jenis PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat) ³¹ Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang

³¹ Untuk selanjutnya disebut dengan PTDH

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Maka Berdasarkan dengan bunyi Pasal tersebut ASN yang telah divonis bersalah oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi dan sudah bebas karena telah menjalani hukumannya tetap diberhentikan tidak dengan hormat. Yang seharusnya sudah dapat ditetapkan sejak terdakwa diputus bersalah. tetapi masih banyak ASN dalam penerapan hukum yang telah memiliki putusan *incracht* belum di berhentikan dan masih menerima gaji tiap bulannya dari negara. dikarenakan ada beberapa kendala dalam PTDH (Pemberhentian tidak dengan hormat) yaitu

1. Terjadinya Konflik Kepentingan

Adanya hubungan secara personal antara terpidana dengan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)³² atau pejabat yang berwenang lainnya, sehingga PPK enggan melaksanakan PTDH sesuai amanah Undang-

³² Untuk selanjutnya disebut dengan PPK

Undang baik UU ASN maupun UU yang mengatur Pokok-Pokok Kepegawaian sebelumnya.

2. Menunggu Hasil Uji Materi Mahkamah Konstitusi (MK)

Beberapa PPK menunda untuk melakukan PTDH terhadap PNS bersatus terpidana korupsi karena alasan masih menunggu hasil uji materi yang saat ini sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

3. Belum Memperoleh Keputusan Pengadilan

Alasan beberapa PPK belum melakukan PTDH karena belum meperoleh Keputusan Pengadilan berkekuatan tetap terkait penetapan PNS sebagai terpidana tindak pidana korupsi yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi PPK dalam menetapkan Keputusan PTDH. Beberapa daerah mengeluhkan sulitnya memperoleh dokumen putusan pengadilan terkait PNS berstatus terpidana korupsi.

4. ASN Terpidana Korupsi Merupakan Pindahan Dari Instansi Lain

Alasan PPK juga tidak secara langsung melakukan PTDH karena ASN tersebut melakukan Tindak Pidana Korupsi dari instansi sebelumnya.

Sementara itu tanggung jawab untuk memberhentikan ASN merupakan tanggung jawab menteri, pimpinan lembaga, sekretaris jendral dan kepala daerah. Mengingat hal ini tertuang dalam Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat

selaku pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di kementerian;
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. Sekertaris jenderal di sekertaris lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. Gubernur di provinsi; dan
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota

Untuk diketahui, Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat pusat yaitu Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Sekertaris Mahkamah Agung, atau Sekertaris Jenderal Nonstruktural. Sedangkan, di tingkat daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Terkait dengan PPK yang belum memproses SK PTDH Tindak Pidana Korupsi yang berkekuatan hukum tetap maka BKN akan memberikan surat teguran.

Dapat dilihat lambatnya proses pemecatan ASN yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi menunjukkan ketidaktegasan dalam proses pemecatan dan minimnya komitmen pemberantasan korupsi dari instansi-instansi yang berwenang. Baik ditingkat pusat maupun daerah. mengingat gaji ASN yang tiap bulan nya masuk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian negara.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum bagi Aparatur Sipil Negara Dinas PUPR yang membidangi persoalan fisik jalan atas nama yang terdakwa Agus Zainal. Penerapan hukum yang dipatuhkan kepada terdakwa masih kurang tepat. karena yang sangat memprihatinkan dalam hal ini negara mengalami kerugian dengan jumlah yang besar.
2. Kendala dalam pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi yaitu terpidana korupsi merupakan pindahan dari instansi lain, belum memperoleh keputusan pengadilan, dan menunggu hasil uji materi mahkamah konstitusi sehingga tidak serta merta PPK Memberhentikan secara langsung.

B. Saran

1. Diharapkan hakim memberikan hukuman kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi yang lebih memberatkan lagi, mengingat bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan *crimes against humanity* (kejahatan kemanusiaan) dan merupakan *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan efek jera. Karena menyebabkan kerugian negara dalam jumlah yang besar.
2. Diharapkan PPK lebih memperhatikan dan lebih tegas untuk menetapkan status ASN yang telah terbukti melakukan Tindak Pidana

Korupsi atau telah memiliki putusan pengadilan hukum tetap tetapi masih menerima gaji setiap bulannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Al-Qur'an Al-Baqarah Ayat (188). Kementerian Agama Republik Indonesia

B. Buku

Ade Mahmud, 2020. *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika

Adami Chazawi. 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers

Agus Dwiyanto. 2018. *Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Bambang Rudito Kharisma. 2016. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Prenamedia Group

Dessy Marliani Listianingsih. 2016. *Pendidikan Anti Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika

Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama

Hengki Mangiring Parulian Simarmata, dkk. 2020. *Pengantar Pendidikan Anti Korupsi*. Sumatera Utara: Yayasan Kita Menulis

Jonaedi Efendi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenadamedia Group

Juni Sjafrien Jahja. 2012. *Say No To Korupsi*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka

Kamri Ahmad. 2009. *Jalan Terjal Pemberantasan Korupsi*. Makassar: Kretakupa Print

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka

Muhammad Yusni. 2019. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Jawa Timur: Airlangga University Press

Mansur Kartayasa. 2017. *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik*. Jakarta: Balebat Dedikasi Prima

Ruslan Renggong. 2013. *Unsur-Unsur Tindak Pidana*. Jakarta: Agra Madina Mulia

Situmorang. *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta: PT.Rineka Cipta

Syahroni,Maharso,dan Tomy Sujarwady. 2018. *Korupsi,Bukan Budaya tetapi Penyakit*. Yogyakarta: Deepublish

Tolib Effendi. 2019. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Tri Karyanti, Yani Prihati & Sinta Tridian Galih. 2019. *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*. Yogyakarta: Deepublish

Yanto Suharto,Farihah Sulasiah. 2021. *Menjadi ASN ber-karakter dalam bingkai aneka*. Malang: Media Nusa Creative

C. Peraturan Perundang-undangan

Pasal 250 Huruf b dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2012 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

D. Internet

Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum*. Diakses Pada Tanggal 10 Agustus 2022. Pukul 21.05 WIB.

<https://www.satuhukum.com/2020/08/pengertian-tindak-pidana.html>. draft-policy-brief-tipikor.pdf (bkn.go.id) Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2022. Pukul 22:23 WIB.

Lampiran

